



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 28 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2025

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SD MUHAMMADIYAH 16 SURABAYA
Jenis Pendidikan : SD
Alamat : Jl. BARATA JAYA V BARAT NO 2-4 SURABAYA RT 1 / RW 4
Kelurahan Baratajaya
Kecamatan Kec. Gubeng
Kota Surabaya
NPSN : 20533080
Akreditasi : A
Nama Yayasan / Penyelenggara : PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH
Berdasarkan Akta Notaris : Nomor dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-88.AH.01.07.TAHUN 2010
Ketua Penyelenggara : AHMAD ZAINI, S.Pd
Nama Kepala Sekolah : Suyono, S.Si

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/2002/436.7.1/2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 14 Januari 2025 sampai dengan 13 Januari 2029



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **14 Januari 2025**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013